



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 105 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : a. Peraturan Daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang mengubah untuk keempat kali peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang padjak kendaraan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 11 Pebruari 1961 ;

b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 16 Pebruari 1962 No. Des 9/15/41 jang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;

Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan " Peraturan Daerah tingkat II Hulu Sungai Selatan tentang mengubah untuk keempat kali peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang padjak kendaraan ", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 11 Pebruari 1961 ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Kalimantan Selatan di Bandjar Baru (2ex),
5. Bupati Kepala Daerah Hulu Sungai Selatan di Kandangan,

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 19 Maret 1962
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
a.p.b.
MENTERI PERTAMA

DJUANDA

Sesuai dengan jang aslinja
Pada Sekertaris Negara
SANTOSO (SH).